



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien, cepat dan akurat, perlu pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi berbasis teknologi informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah lainnya di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Manajemen ASN adalah Pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
14. Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-Pinisi* adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang mendukung

pengambilan keputusan Manajemen ASN pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik dan Aplikasi MySAPK yang dibangun Badan Kepegawaian Negara.

15. Data Pegawai ASN adalah Informasi yang terdiri dari Data Pribadi dan Data Riwayat yang dapat dipertanggung jawabkan.
16. Data Pribadi adalah data yang memuat unsur identitas pribadi Pegawai ASN yang bersifat statis/dinamis.
17. Data Riwayat adalah data yang memuat unsur perkembangan data individu mulai kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta data pendukung yang bersifat dinamis.
18. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang memuat identitas pribadi Pegawai ASN yang dapat dipertanggung jawabkan.
19. Dokumen Kepegawaian adalah naskah dinas kepegawaian yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang.
20. Dokumen Digital adalah Hasil perubahan suatu naskah dokumen asli kedalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan Naskah Asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
21. Pengelolaan e-Pinisi adalah penginputan awal, pemutakhiran, pengolahan dan penyajian data serta pemeliharaan *e-Pinisi*.
22. Pengembangan *e-Pinisi* adalah kegiatan menyempurnakan, menambah dan/atau mendesain perangkat lunak, perangkat keras, dan/atau jaringan, yang mendukung penerapan *e-Pinisi*.
23. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan soft file/arsip digital.
24. Sinkronisasi adalah mencocokkan Data Pegawai dengan perangkat lunak yang berhubungan dengan kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah dan/atau instansi terkait.
25. Validasi adalah pengesahan hasil pemutakhiran yang telah sesuai dengan kondisi/keadaan sebenarnya.

26. Terintegrasi adalah Saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat diambil satu atau lebih sistem yang lain agar mempermudah dalam berbagi dan analisis dalam rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja.
27. *Real Time* adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu (*deadline*) yang jelas.
28. *Online* adalah pengoperasian sistem dengan menggunakan jaringan internet.
29. *User Administrator* adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah yang diberikan hak akses untuk melakukan pengelolaan dan penyajian informasi secara menyeluruh.
30. *User Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah* adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak akses melakukan pengelolaan data pada setiap Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
31. *User Personal* adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan hak akses untuk dapat memutakhirkan/memperbaharui data kepegawaian secara mandiri pada *e-Pinisi*.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan informasi kepegawaian yang terintegrasi, akurat dan *real time* sehingga menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendukung penerapan pelaksanaan Sistem Merit;
- b. menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;

- c. mewujudkan database kepegawaian yang lengkap, *real time*, terbaru (*up to date*) dan terintegrasi antara Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal dan/atau instansi lainnya dengan memperhatikan prinsip satu data Indonesia; dan
- d. memudahkan layanan kepegawaian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. data dan informasi kepegawaian;
- c. pengelola *e-Pinisi*;
- d. mekanismen pengelolaan;
- e. layanan kepegawaian;
- f. pengembangan;
- g. keamanan informasi;
- h. pembinaan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan *e-Pinisi* merupakan tanggung jawab bersama antara Badan dan Dinas.
- (2) Badan bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan dalam penyediaan kebutuhan pengelolaan dan pengembangan *e-Pinisi*.
- (3) Dinas bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan dalam penyediaan aplikasi dan jaringan infrastruktur *e-Pinisi*.

BAB III
DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Data kepegawaian meliputi data pegawai sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil hingga pensiun atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat statis/dinamis, terbaru dan sesuai ketentuan.
- (3) Data Pegawai terdiri dari Data Personal, Data Riwayat, Data Keluarga, dan Data Lainnya.
- (4) Data Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. id pns
 - b. nomor induk pegawai;
 - c. nama lengkap;
 - d. gelar depan;
 - e. gelar belakang;
 - f. pendidikan;
 - g. tempat tanggal lahir;
 - h. agama;
 - i. nomor akte kelahiran;
 - j. jenis pegawai;
 - k. status pernikahan;
 - l. suku;
 - m. gol darah;
 - n. provinsi;
 - o. kab/kota;
 - p. alamat ktp;
 - q. kode pos;
 - r. nomor telepon/*handphone*;
 - s. email;
 - t. email goverment;
 - u. alamat domisili;
 - v. nomor kartu pegawai/kartu pegawai elektronik;
 - w. nomor asuransi kesehatan/badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;

- x. nomor taspen;
 - y. nomor kartu suami/kartu istri;
 - z. nomor pokok wajib pajak;
 - aa. nomor kartu tanda penduduk; dan
 - bb. nomor rekening gaji.
- (5) Data Riwayat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. riwayat golongan;
 - b. riwayat jabatan;
 - c. riwayat pendidikan;
 - d. riwayat diklat struktural;
 - e. riwayat kursus;
 - f. riwayat skp;
 - g. riwayat penghargaan;
 - h. riwayat hukuman disiplin;
 - i. riwayat angka kredit;
 - j. riwayat cuti; dan
 - k. riwayat pemberhentian.
- (6) Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. keluarga;
 - b. orang tua;
 - c. istri; dan
 - d. anak.
- (7) Data Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. KGB;
 - b. LHKPN;
 - c. LHKASN;
 - d. keanggotaan organisasi;
 - e. penguasaan bahasa;
 - f. kompetensi;
 - g. SPT tahunan;
 - h. PMK;
 - i. data asset;
 - j. data TLHP; dan

k. riwayat lainnya.

Pasal 7

- (1) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), disertai Dokumen Pendukung dan Dokumen Kepegawaian.
- (2) Dokumen Pendukung dan Dokumen Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan secara teratur dalam bentuk dokumen fisik pada lemari arsip dan media elektronik serta dapat diakses dalam bentuk dokumen digital.

Pasal 8

- (1) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian yang terintegrasi secara *online* dan *real time*.
- (2) Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN.
- (3) Informasi kepegawaian selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memberikan Informasi rekapitulasi/statistik kepegawaian, yang meliputi :
 - a. jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin;
 - b. jumlah PNS berdasarkan golongan ruang dan atau jenis kelamin;
 - c. jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan atau jenis kelamin;
 - d. jumlah PNS berdasarkan usia dan atau jenis kelamin;
 - e. jumlah PNS berdasarkan jabatan dan atau jenis kelamin;
 - f. jumlah PNS berdasarkan agama; dan
 - g. pelaksanaan layanan kepegawaian lainnya.

BAB IV
PENGELOLA *E-Pinisi*

Pasal 9

- (1) Badan bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan *e-Pinisi*.
- (2) Pengelolaan *e-Pinisi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola yang terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab; dan
 - c. koordinator.
- (3) Selain Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat pengelola teknis dengan susunan sebagai berikut :
 - a. *User Administrator*;
 - b. *User Pengelola Kepegawaian*; dan
 - c. *User Personal*.
- (4) Pengelola dan pengelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) *User Administrator* mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
 - b. melakukan Validasi data kepegawaian;
 - c. melakukan sinkronisasi data;
 - d. melakukan pemutakhiran data;
 - e. memberikan otorisasi akses kepada Pengelola Kepegawaian dan Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. memberi masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan tampilan/*feature*, masukan/*input*, dan keluaran/*output* data pegawai; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan *e-Pinisi*;
- (2) *User Pengelola* melakukan pengelolaan data pada Perangkat Daerah masing-masing yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan Verifikasi dokumen dan data kepegawaian yang telah diunggah oleh Pegawai ASN;
- b. melakukan pemutakhiran data;
- c. melakukan pendampingan terhadap Pegawai ASN dalam rangka pengoperasian *e-Pinisi*;
- d. melakukan pemeliharaan data secara terus menerus; dan
- e. melakukan koordinasi secara berkala ke Badan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan sebagai *User* Pengelola Kepegawaian sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki integritas;
 - c. mampu mengoperasikan komputer; dan
 - d. memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) *User* Pengelola Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah kepada Kepala Badan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) *User Personal* wajib melaksanakan pemutakhiran data dengan mengunggah dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan pada *e-Pinisi* sebagai bukti perubahan data.
- (2) *User Personal* yang tidak melaksanakan pemutakhiran data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

BAB V

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 13

Mekanisme Pengelolaan *e-Pinisi*, meliputi :

- a. penginputan awal;

- b. pemutakhiran;
- c. pengolahan dan penyajian data; dan
- d. pemeliharaan.

Pasal 14

- (1) Penginputan awal dilakukan oleh :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. PNS pindahan dari pemerintah daerah lain/instansi lainnya ke Pemerintah Daerah; dan
 - c. PPPK.
- (2) Penginputan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data *Personal* dan Data Riwayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib meneliti kebenaran Data Kepegawaiannya masing-masing melalui *e-Pinisi* dengan identitas pengguna dan kata kunci/password yang diberikan oleh *User Administrator* Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) *User Administrator* dan *User* Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi pemutakhiran data secara berkala.

Pasal 16

- (1) Pengolahan dan penyajian data kepegawaian dilakukan oleh *User Administrator* dengan menggunakan data yang terdapat dalam *e-Pinisi* untuk mendapatkan informasi kepegawaian yang akurat.
- (2) Pengolahan dan penyajian data kepegawaian digunakan dalam pelayanan kepegawaian, analisa dan pengambilan keputusan terkait Manajemen ASN.
- (3) Segala bentuk permintaan dan penyajian data kepegawaian diluar Badan Kepegawaian Daerah baik secara organisasi maupun perseorangan harus mengajukan surat dan atau mengisi formulir yang telah disiapkan.

- (4) Kepala Badan melaporkan data kepegawaian kepada pejabat pembina kepegawaian secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan *e-Pinisi* meliputi :
 - a. pemeliharaan data pegawai; dan
 - b. pemeliharaan perangkat.
- (2) Pemeliharaan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. arsip data pegawai secara elektronik;
 - b. rekam cadang/*back up* data pegawai ASN secara elektronik; dan
 - c. pemeliharaan arsip dokumen pendukung.
- (3) Pemeliharaan Perangkat *e-Pinisi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. perangkat komputer (perangkat keras dan perangkat lunak); dan
 - b. perangkat jaringan infrastruktur.

BAB VI

LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Dalam mewujudkan database kepegawaian yang lengkap, *real time*, dan terbaru pelaksanaan layanan kepegawaian wajib menggunakan Data Pegawai ASN pada *e-Pinisi* yang dilaksanakan secara terintegrasi.
- (2) Layanan kepegawaian tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang tidak melakukan penginputan awal pada *e-Pinisi*.

BAB VII
PENGEMBANGAN

Pasal 19

- (1) Pengembangan *e-Pinisi* mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses Manajemen ASN dalam penyeragaman data dan informasi.

BAB VIII
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 20

- (1) *User Administrator, User Pengelola Kepegawaian, dan User Personal* dalam mengelola data kepegawaian bertanggung jawab atas keamanan informasi.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
- (5) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan informasi kepegawaian secara berkesinambungan.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Untuk Pengembangan *e-Pinisi*, Kepala Badan melakukan pembinaan terhadap *User Administrator* dan *User Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas *User Administrator* dan *User Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah*; dan
 - b. sosialisasi *e-Pinisi* pada seluruh Perangkat Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam penyediaan kebutuhan pengelolaan dan pengembangan *e-Pinisi* bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI
SANKSI

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN dapat dikenakan sanksi disiplin apabila :
 - a. tidak melakukan penginputan awal data pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14; dan
 - b. tidak menginput data pegawai yang benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Maret 2022

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730914200003 1 005

